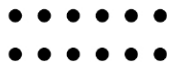
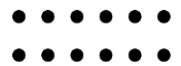




PERUBAHAN **Kebijakan Umum APBD** **(KUA)**



Tahun Anggaran 2025



Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.....	7
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	20
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN	
	PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	22
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	22
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	24
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	29
	4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	29
	4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	34
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	40
	5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	40
	5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	45
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	50
	6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	50
	6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	51
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	53
	7.1 Strategi Pencapaian Target Ekonomi Makro Daerah.....	53
	7.2 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah	54
	7.3 Strategi Kebijakan Belanja Daerah	55
	7.4 Strategi Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	55
BAB VIII	PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

2.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Padang Lawas Utara.....	8
2.2	Agregat PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 - 2024	11
2.3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 - 2024 (Persen)	12
2.4	PDRB ADHB Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 - 2024 (milyar rupiah)	13
2.5	PDRB ADHK Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 - 2024 (milyar rupiah)	14
2.6	Nilai IPM dan Status Pembangunan Manusia	17
2.7	Proyeksi Perubahan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025	18
2.8	Penyelarasan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2025	18
2.9	Perubahan Indikator Kinerja Utara Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.	19
3.1	Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Sumatera Utara Tahun 2025.....	25
4.1	Struktur Pendapatan Daerah	29
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah	38
5.1	Struktur Belanja Daerah.....	41
5.2	Perubahan Target Belanja Daerah.....	48
6.1	Perubahan Target Pembiayaan Daerah	51

DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	2
-----	--	---

DAFTAR GRAFIK

2.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan Indonesia (persen).....	8
2.2	Gini Ratio Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 - 2024	10
2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 - 2024 (persen).....	15
2.4	Persentase Kemiskinan Dan Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 – 2024 (persen).....	16
2.5	IPM Kabupaten Padang Lawas Utara 2022 – 2024 (poin).....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional tahunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), namun memuat visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 161 ayat 2 mengamanatkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau;
- e. keadaan luar biasa.

Disamping ketentuan diatas, Perubahan APBD Tahun 2025 waktu penyusunan dan penetapan dipercepat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui

Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar menyusun penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

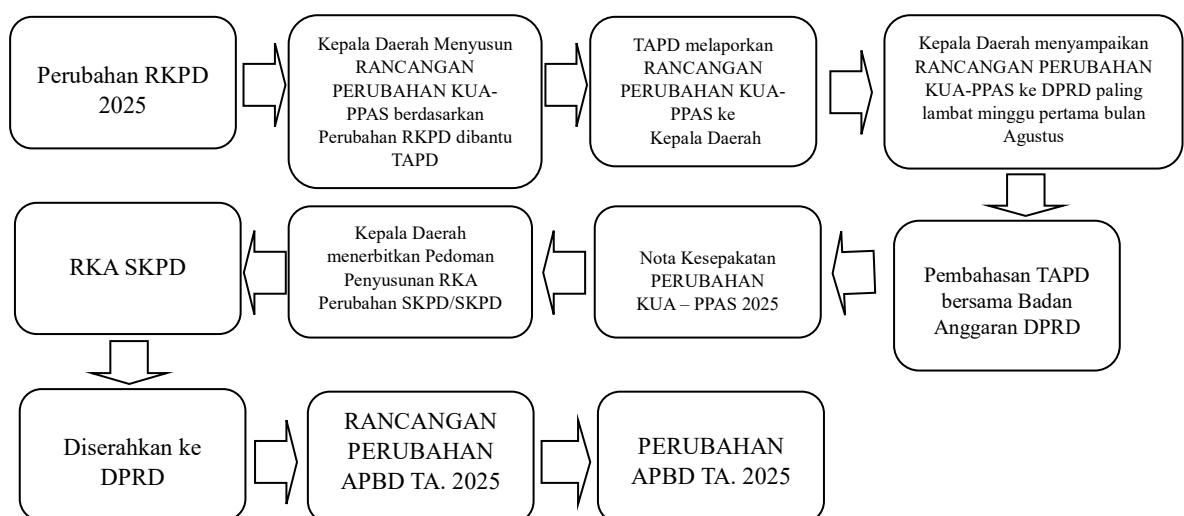
Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan juga merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Lebih lanjut ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 162 ayat 2 “Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud ke dalam rancangan perubahan KUA serta rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD”.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi berimbas pada perubahan struktur APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari Perubahan Kebijakan Umum APBD sampai dengan Perubahan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Bagan Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



Sumber : Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan APBD;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
 21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
 23. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2022;

24. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/2288, tanggal 12 Maret 2025, hal Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2024 yang Dianggarkan Kembali Pada APBD TA. 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 50);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 97);
28. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 28).

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Gambaran kondisi ekonomi makro menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam penyusunan dokumen perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator ekonomi makro suatu daerah, indikator yang sederhana dan diakui secara nasional untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang secara nasional data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya pendapatan perkapita suatu daerah untuk menuju keadaan yang lebih baik dalam waktu dan periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila peningkatan PDRB perkapita dapat terdistribusi merata menjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduknya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah, maka disusun berbagai prioritas pembangunan di dalam mengambil kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran dan program kegiatan yang ditetapkan.

2.1.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2024, prospek serta tantangan perekonomian tahun 2025, serta implementasi Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara terpilih. Kebijakan Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Perkembangan indikator ekonomi makro di Kabupaten Padang Lawas Utara di tahun 2024 secara umum masih cukup baik, sebagai imbas dari kondisi perekonomian nasional dan global yang masih belum sepenuhnya membaik. Perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Padang Lawas Utara hingga tahun 2024 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Padang Lawas Utara

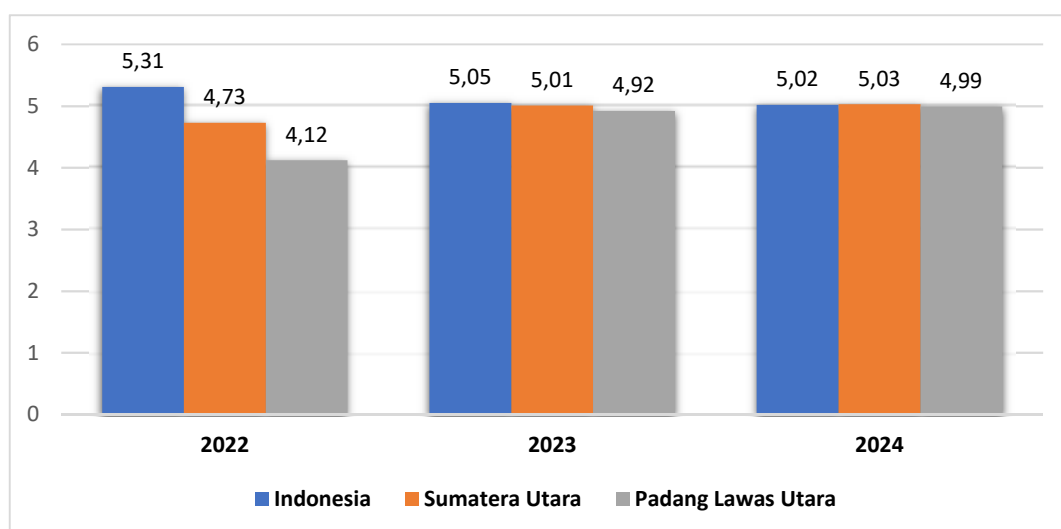
No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,12	4,92	4,99
2	Indeks Gini	Poin	0,24	0,24	0,297
3	PDRB ADHB	Juta Rupiah	14.375,30	15.822,37	17.831,27
4	PDRB ADHK	Juta Rupiah	8.947,63	9.387,45	9.855,95
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,31	4,42	3,99
6	Kemiskinan	Persen	8,94	8,79	8,97
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,93	73,45	74,16

Sumber : BPS, Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB riil atau pendapatan regional riil. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran kenaikan taraf hidup masyarakat yang diukur dengan kenaikan output riil. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat serta mampu membuka lapangan pekerjaan.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan Indonesia (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Nasional

Grafik 2.1 menggambarkan perbandingan kinerja pertumbuhan ekonomi yang diperoleh Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pada tahun 2022 ekonomi Nasional mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 5,31 persen, diikuti oleh pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menjadi sebesar 4,73 persen dan pertumbuhan ekonomi Padang Lawas Utara menjadi sebesar 4,12 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 5,05 persen, diikuti oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara menjadi sebesar 5,01 persen dan pertumbuhan ekonomi Padang Lawas Utara menjadi sebesar 4,92 persen.

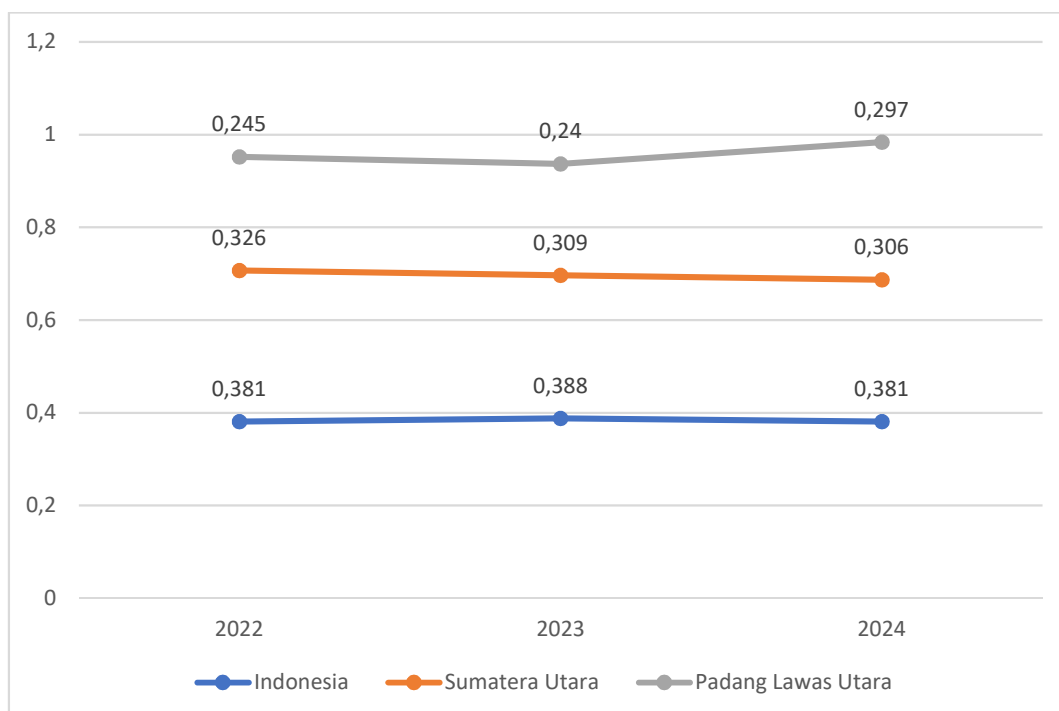
Sedangkan pada tahun 2024 ekonomi Nasional mengalami kontraksi sebesar 0,03 persen sehingga pertumbuhan ekonomi Nasional menjadi 5,02 persen, diikuti oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang meningkat sebesar 0,02 persen sehingga menjadi sebesar 5,01 persen dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara meningkat sebesar 0,07 persen sehingga menjadi sebesar 4,99 persen.

b. Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Rasio dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah jika nilai Gini Ratio dibawah 0,4; sedang jika angkanya berkisar 0,4 - 0,5, serta dikatakan tinggi jika nilainya di atas 0,5. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Grafik 2.2
Gini Ratio Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2022 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Nasional

Setelah mengalami penurunan dari tahun 2022 dan 2023, yang mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan di masyarakat, angka Indeks Gini kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,297. Peningkatan ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan ketimpangan, meskipun masih berada dalam kategori rendah (di bawah 0,3). Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan yang mendorong pemerataan hasil pembangunan, seperti penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, diharapkan ketimpangan pendapatan dapat ditekan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara.

c. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu yang menjadi indikator dalam perhitungan laju pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan tahun berjalan (current account), sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara mencapai 15.822,37 milyar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat mencapai 17.831,37 milyar rupiah jika dilihat dari harga berlaku, sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 PDRB Padang Lawas Utara tahun 2023 sebesar 9.387,45 milyar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat mencapai 9.855,95 milyar rupiah.

Tabel 2.2
Agregat PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024

Tahun	Padang Lawas Utara			Sumatera Utara		
	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
2022	14.375,30	8.947,63	4,12	955.193,09	573.528,77	4,73
2023	15.822,37	9.387,45	4,92	1.050.955,41	602.235,95	5,01
2024	17.831,37	9.855,95	4,99	1.146.919,75	632.534,73	5,03

Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2025 dan Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, Sektor Pertanian merupakan penyumbang terbesar dan sangat signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 yakni 41,07 persen. Sektor Pertanian ini mencakup Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang secara merata diusahakan oleh masyarakat. Sektor lain yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar 19,59 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 2.3. berikut ini

Tabel 2.3
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Padang Lawas Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,99	41,07	42,98
B	Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,29	0,27
C	Industri Pengolahan	20,25	19,59	19,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,16	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	13,17	13,26	12,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,85	11,70	11,47
H	Transportasi dan Pergudangan	2,10	2,20	2,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,91	0,93	0,95
J	Informasi dan Komunikasi	0,52	0,50	0,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,77	0,74	0,67
L	Real Estate	4,82	4,59	4,31
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06
O	Adiministrasi Pemerintahan, Jaminan Sosial Wajib	3,87	3,70	3,59
P	Jasa Pendidikan	0,66	0,64	0,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,48	0,48	0,48
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,04	0,04	0,03
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		100	100	100

Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2025

Ada beberapa sektor yang kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 dibawah 1 persen, yakni Sektor Pertambangan dan Penggalian (0,27 persen), Pengadaan Listrik, Gas, dan Air Bersih (0,15 persen), Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang (0,04 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,95 persen), Informasi dan Komunikasi (0,48 persen), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,67 persen), Jasa Perusahaan (0,06 persen), Jasa Pendidikan (0,62 persen), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,48 persen), dan Jasa Lainnya (0,03 persen). Dari sudut pandang keadaan geografis maupun jumlah penduduk di Kabupaten Padang Lawas Utara, kontribusi dari sektor-sektor yang memberikan sumbangan di bawah 1 persen diatas, masih sangat terbuka untuk ditingkatkan.

Besaran PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 17.831,27 milyar rupiah yang merupakan penjumlahan nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi.

Tabel 2.4
PDRB ADHB Kabupaten Padang Lawas Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 (milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.748,39	6.498,98	7.664,71
B	Pertambangan, dan Penggalian	41,97	45,31	47,97
C	Industri Pengelolaan	2.911,70	3.099,84	3.423,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,16	25,44	26,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,46	6,74	6,91
F	Konstruksi	1.892,53	2.098,64	2.233,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.703,73	1.851,88	2.046,11
H	Transportasi dan Pergudangan	302,17	348,36	386,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131,27	146,77	169,20
J	Informasi dan Komunikasi	74,68	79,25	85,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	111,34	116,33	118,91
L	Real Estate	693,59	726,66	768,79
M, N	Jasa Perusahaan	8,90	9,84	10,48
O	Adminstrasi Pemerintahan, Jaminan Sosial Wajib	555,84	584,75	640,00
P	Jasa Pendidikan	94,39	101,81	110,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,10	76,17	85,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,08	5,60	5,99
PDRB ADHB Padang Lawas Utara		14.375,30	15.822,37	17.831,27

Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2025

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tertinggi adalah Sektor Pertanian, yakni sebesar 7.664,71 milyar rupiah. Setelah sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan adalah sektor yang menghasilkan nilai tambah terbesar kedua yakni sebesar 3.423,45 milyar rupiah, disusul Sektor Konstruksi yang menghasilkan nilai tambah sebesar 2.233,99 milyar rupiah, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2.046,11 milyar rupiah. Selain itu, Sektor Real Estate sebesar 768,79 milyar rupiah, Sektor Administrasi Pemerintahan, Jaminan Sosial Wajib menyumbangkan nilai tambah sebesar 640,00 milyar rupiah, Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 386,97 milyar rupiah, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 169,20 milyar rupiah, sedangkan untuk sektor lainnya hanya memberikan nilai tambah dibawah 100 milyar rupiah dan

yang paling kecil memberikan share-nya untuk PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sektor Jasa Lainnya, yaitu hanya 5,99 milyar rupiah.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, sektor yang menghasilkan nilai tambah terbesar pada tahun 2024 tetap disumbangkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4.588,72 milyar rupiah, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan 1.656,97 milyar rupiah. Sektor yang paling kecil sumbangannya terhadap PDRB Padang Lawas Utara adalah sektor Jasa Lainnya, yakni sebesar 2,90 milyar rupiah.

Tabel 2.5
PDRB ADHK Kabupaten Padang Lawas Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 (milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.166,44	4.363,20	4.588,72
B	Pertambangan, dan Penggalian	27,11	27,71	28,43
C	Industri Pengolahan	1.524,95	1.582,88	1.656,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,87	22,51	23,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,76	3,88	3,95
F	Konstruksi	1.174,99	1.256,26	1.319,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor	909,72	962,86	1.034,88
H	Transportasi dan Pergudangan	164,13	173,74	182,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,85	81,80	90,80
J	Informasi dan Komunikasi	63,07	66,86	71,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	63,19	64,58	64,96
L	Real Estate	339,72	352,87	365,65
M, N	Jasa Perusahaan	4,29	4,62	4,82
O	Adminstrasi Pemerintahan, Jaminan Sosial Wajib	300,90	308,50	327,68
P	Jasa Pendidikan	65,92	69,89	73,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,12	42,53	45,53
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,59	2,77	2,90
PDRB ADHK Padang Lawas Utara		8.947,63	9.387,45	9.855,95

Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2025

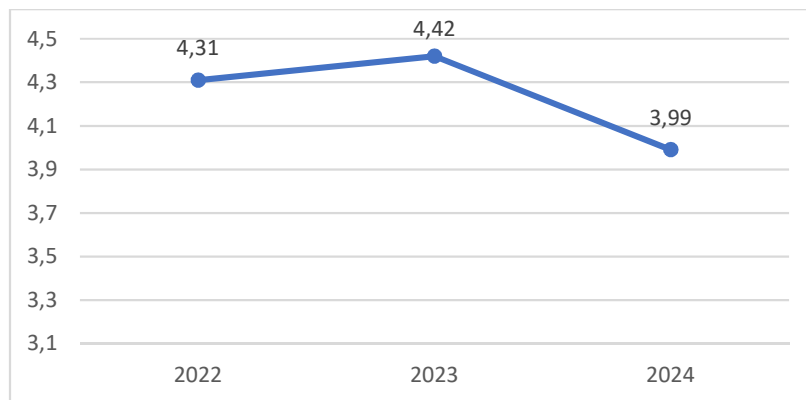
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator perekonomian daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran disini didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan saat sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau juga orang yang sudah merasa

putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari seluruh angkatan kerja yang mempersiapkan usaha atau mencari kerja. Dengan kata lain, tingkat pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Lawas Utara setiap tahunnya meningkat sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 TPT tercatat sebesar 4,31%, kemudian tahun 2023 sebesar 4,42%. Namun pada tahun 2024 angka tersebut berhasil ditekan menjadi sebesar 3,99%. Untuk mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Padang Lawas Utara selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022-2024 (persen)



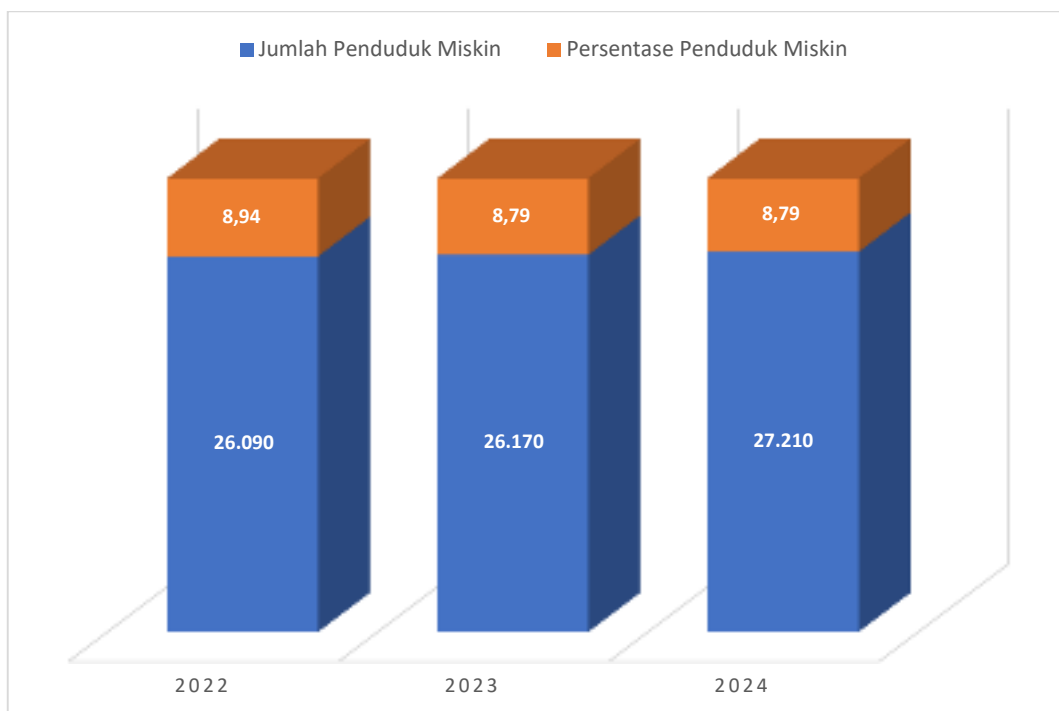
Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2025

e. Kemiskinan

Selama periode 2022 hingga 2024, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 26,09 ribu jiwa dengan persentase sebesar 8,94 persen. Kemudian pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,17 ribu jiwa dan persentase sebesar 8,79 persen.

Pada tahun 2024, meskipun jumlah penduduk miskin kembali menjadi 27,21 ribu jiwa, persentase penduduk miskin tetap berada di angka 8,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk secara umum. Secara keseluruhan, meskipun terdapat dinamika dari tahun ke tahun, Kabupaten Padang Lawas Utara berhasil menurunkan persentase penduduk miskin menjadi di bawah 9 persen pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

Grafik 2.4
Persentase Kemiskinan Dan Penduduk Miskin
Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 – 2024



Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2025

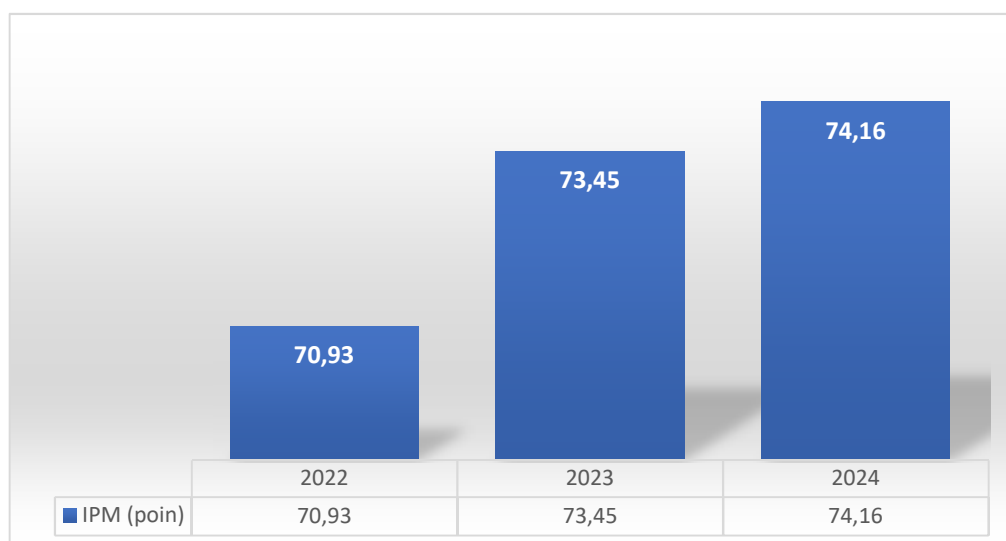
f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programmes (UNDP) sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah.

Selama periode 2022 hingga 2024, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, IPM tercatat sebesar 70,93 poin dan terus meningkat menjadi 74,16 poin pada tahun 2024.

Hal ini dipengaruhi oleh komponen-komponen yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yang juga mengalami kenaikan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.5
IPM Kabupaten Padang Lawas Utara 2022 – 2024 (poin)



Sumber: BPS, Kab. Padang Lawas Utara Dalam Angka 2025

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Padang Lawas Utara mencapai 74,16 poin pada tahun 2024. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Padang Lawas Utara berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “Tinggi”

Tabel 2.6
Nilai IPM dan Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kab. Padang Lawas Utara, Indeks Pembangunan Manusia

2.1.2 Proyeksi Perubahan Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025

Berdasarkan hasil analisa indikator makro ekonomi daerah dari 5 indikator makro ekonomi daerah perlu dilakukan penyesuaian target yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dari target 5 indikator makro ekonomi daerah, 3 diantaranya masih relevan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio. Hal ini dilihat dari pencapaian realisasi tahun 2024, dimana ditetapkan target dari 2 indikator makro ekonomi yang mengalami perubahan yaitu Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Perubahan indikator makro ekonomi daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.7
Proyeksi Perubahan Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Ket
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,99	5,00-5,75	5,00-5,75	Tetap
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,97	8,00-7,52	8,75	Berubah
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,99	3,9	3,8	Berubah
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,16	75,00	75,00	Tetap
5	Gini Rasio	Poin	0,24	0,24-0,23	0,24-0,23	Tetap

Sumber : Perubahan RKPD Kab. Paluta, 2025

Penyelarasan indikator makro pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara, Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Penyelarasan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Nasional	Provsu	Kab. Paluta
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,2-5,4	5,00-5,75
2	PDRB per Kapita (juta)	83,2-85,7	78,4-115,3	81,044
3	Kontribusi PDRB Kabupaten / Kota	5,2	5,2-5,3	1,5
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8	7,46-6,96	8,75
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06-5,59	5,56,5,27	3,8

No	Indikator	Nasional	Provsu	Kab. Paluta
6	Rasio Gini	0,378-0,382	0.305-0,303	0,24-0,23
7	Indeks Modal Manusia (Indeks Pembangunan Manusia)	0,56	0.53/76,00	75,00
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00-2,77	1	1.00 - 2.77
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Poin)	77,37	77.37	77,64

Sumber : Perubahan RKPD Provsu 2025

Berdasarkan tabel diatas terjadi perubahan target indikator makro pembangunan dari 5 indikator mengalami Perubahan 2 Indikator yaitu Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2.9
Perubahan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Satuan	Realisasi 2024	Sebelum Perubahan 2025	Setelah Perubahan 2025	Ket
1	Nilai AKIP	Angka (Predikat)	60,71 (B)	70 (BB)	62,00 (B)	Berubah
2	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	Tetap
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai (Kategori)	4,11 (-A)	3,70(B)	4,20 (-A)	Berubah
4	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	9,82	9,62	9,62	Tetap
5	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	13,54	13,60	13, 60	Tetap
6	Angka Harapan Hidup	Angka	71,74	67,88	67,88	Tetap
7	Prevalensi Stunting	Persen	-	17	17	Tetap
8	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	33.876	30.540	30.540	Tetap
9	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Persen	42,98	40,07	40,07	Tetap
10	Presentase Panjang Jalan	Persen	53,50	74	74	Tetap

No	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Satuan	Realisasi 2024	Sebelum Perubahan 2025	Setelah Perubahan 2025	Ket
	Kabupaten Kondisi Mantap					
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	Orang	86,38	100	100	Tetap
12	Indeks Kualitas Air	Persen	70	72	72	Tetap

Sumber : Perubahan RKPD Kab. Paluta, 2025

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap pajak dan retribusi daerah.
3. Membangun kerja sama dengan *stakeholder* untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja perubahan Kebijakan Umum APBD / perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi, misi dan prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit pembiayaan netto akibat tidak tercapainya SiLPA dari yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran.

Kebijakan umum juga dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, maka dipermudah dengan penentuan tema kebijakan umum per tahun. Tema kebijakan umum per tahun tersebut disusun guna memudahkan Pemerintah Daerah dalam menentukan titik berat prioritas Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan strategi yang telah disusun.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta Program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Perubahan arah Kebijakan Pembangunan Daerah dilakukan untuk memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
2. Program makan bergizi gratis (MBG);
3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah;
6. Dukungan Swasembada Pangan, dan
7. Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan
8. Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan Pusat dan Provinsi. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat.

Pembangunan nasional yang berkesinambungan yaitu RKP dengan RPJMN 2025-2029. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet Pembangunan antar RPJPN (periode 2005 – 2025 ke 2025 – 2045) dan antar RPJMN (periode 2020 – 2024 ke 2025 – 2029). RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Tema RKP Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Sasaran Pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju
 - Pertumbuhan ekonomi: 5,3%
 - GNI per kapita sebesar: 5.410 USD
 - Kontribusi PDB Maritim meningkat 8,1%
 - Kontribusi PDB Manufaktur meningkat sebesar 20,8%
2. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional meningkat, Global Power Index meningkat menjadi peringkat 33 dunia.
3. Kemiskinan dan ketimpangan berkurang
 - Tingkat Kemiskinan turun menjadi 7,0-8%
 - Rasio gini turun menjadi 0,378-0,382
 - Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 21,4%
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
 - Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat menjadi 0,56
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission
 - Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 35,53%
 - Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 76,49 (poin)

Prioritas Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Prioritas Nasional 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi

Hijau dan Ekonomi Biru.

Prioritas Nasional 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan algoritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas Nasional 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.

Prioritas Nasional 5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di Dalam Negeri.

Prioritas Nasional 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Prioritas Nasional 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

Prioritas Nasional 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Sumatera Utara

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2029 yaitu tahap "Penetapan Pondasi Transformasi" menuju pencapaian visi RPJPD "Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan". Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi

kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”**.

Dalam rangka mewujudkan visi “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan” dan mendukung Program Prioritas Nasional untuk pencapaian sasaran utama Trisula Pembangunan ditetapkan sasaran utama Pembangunan Sumatera Utara yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi dari 5,03 persen pada Tahun 2024 menjadi 5,20- 5,60 persen pada Tahun 2025;
2. Peningkatan PDRB Per Kapita dari 73,57 Juta Rupiah pada Tahun 2024 menjadi 78,4 Juta Rupiah pada Tahun 2025;
3. Kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Utara terhadap PDB Nasional dari 5,2 persen di Tahun 2024 berkisar 5,2 persen pada Tahun 2025;
4. Penurunan tingkat Kemiskinan dari 7,19 persen pada Tahun 2024 menjadi 6,69-7,17 persen pada Tahun 2025;
5. Rasio gini dari 0,306 poin pada Tahun 2024 menjadi 0,303-0,305 pada Tahun 2025;
6. Indeks Modal Manusia yang ditargetkan sebesar 0,53-0,55 poin pada Tahun 2025;
7. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang ditargetkan sebesar 1 persen pada Tahun 2025;
8. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah yang ditargetkan sebesar 77,2 di tahun 2025;
9. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 5,60 persen pada Tahun 2024 menjadi 5,27-5,56 persen pada Tahun 2025.

Tabel 3.1
Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Sumatera Utara Tahun 2025

Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20- 5,60
PDRB Per Kapita	Nilai (Rp. Juta)	73,57	78,4
Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	5,2

Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,69-7,17
Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305
Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,53-0,55
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	N/A	1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persen	73,96	77,2
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56

Sumber : Perubahan RKPD 2025

2.1.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Padang Lawas Utara Tahun 2025

Sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini, harus mengacu dan mengakomodir Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu: ***“Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Padang Lawas Utara yang Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat”***. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mewujudkan

Pengertian "mewujudkan" adalah proses atau tindakan untuk membuat sesuatu yang sebelumnya bersifat rencana, ide, atau konsep menjadi nyata atau konkret. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan upaya atau langkah-langkah yang diambil untuk merealisasikan tujuan tertentu.

Dalam konteks lebih luas, "mewujudkan" bisa berarti mengubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan, atau dialami. Misalnya, jika seseorang memiliki visi atau cita-cita, "mewujudkan" visi tersebut berarti melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengubah visi itu menjadi kenyataan.

2. Keberlanjutan Pembangunan

Pengertian: Keberlanjutan pembangunan mengacu pada proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang, dengan fokus pada penggunaan sumber daya yang bijaksana dan perlindungan lingkungan.

Implementasi di Padang Lawas Utara: Mewujudkan keberlanjutan di Padang Lawas Utara berarti mengembangkan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan sosial

3. Beriman

Pengertian: "Beriman" mencerminkan nilai-nilai agama yang kuat dan integritas moral dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan menjalankan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan.

Implementasi di Padang Lawas Utara: Dalam konteks ini, pembangunan Padang Lawas Utara akan dilakukan dengan mempertimbangkan norma-norma dan ajaran agama, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan selaras dengan etika dan moral keagamaan, serta mendorong kehidupan masyarakat yang religius dan harmonis.

4. Cerdas

Pengertian: "Cerdas" berarti memiliki kemampuan intelektual, pengetahuan, dan keterampilan yang tinggi. Ini juga mencerminkan kemampuan berpikir kritis, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

Implementasi di Padang Lawas Utara: Mewujudkan masyarakat yang cerdas berarti memberikan akses pendidikan berkualitas, mendorong inovasi, dan mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Pembangunan juga akan fokus pada peningkatan kapasitas intelektual masyarakat, terutama melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

5. Maju

Pengertian: "Maju" mengacu pada kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, teknologi, infrastruktur, dan kualitas hidup. Ini menunjukkan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang modern, sejahtera, dan memiliki akses terhadap peluang ekonomi dan sosial yang lebih baik.

Implementasi di Padang Lawas Utara: Pembangunan yang maju berarti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi

dan produktivitas. Ini juga mencakup pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

6. Beradat

Pengertian: "Beradat" mencerminkan penghormatan dan pelestarian budaya dan tradisi lokal. Ini juga mencakup menjaga nilai-nilai dan kearifan lokal dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Implementasi di Padang Lawas Utara: Mewujudkan masyarakat yang beradat berarti memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan menghormati dan melestarikan adat istiadat serta budaya lokal. Ini bisa meliputi pelestarian seni, bahasa, dan tradisi lokal, serta penerapan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari.

Dengan Misi yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya Saing.
2. Membangun Perekonomian yang Inklusif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Memantapkan Infrastruktur Daerah Untuk Percepatan Kemajuan Daerah dan Pemenuhan Pelayanan Dasar.
4. Memantapkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Tangkas, Dinamis dan Responsif.
5. Menciptakan Kerukunan Sosial Masyarakat Berlandaskan Agama, Adat dan Budaya.

Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara juga diarahkan kepada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Prioritas Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk Semua;
2. Pendidikan untuk Semua;
3. Gemar Olahraga;
4. Hapus Miskin;
5. Cipta Kerja;
6. Bantu Petani;
7. UMKM dan IKM Naik Kelas;
8. Jalan Mulus, Rumah Layak Dan Irigasi Mengalir;
9. Layanan Keliling;
10. Paluta Mengaji Dan Berbudaya.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Struktur Pendapatan Daerah

PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Daerah;
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer;
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Desa
2) Insentif Fiskal
3) Dana Bagi Hasil (DBH)
4) Dana Alokasi Umum (DAU)
5) Dana Alokasi Khusus (DAK)
b. Transfer Antar Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil;
2) Bantuan Keuangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Pendapatan Hibah

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
--

Sumber : Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah dialokasikan berdasarkan peraturan sebagai berikut:

- a) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- b) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

- a) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Insentif Fiskal

Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

Alokasi untuk insentif fiskal dibagi atas kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan. Insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya diberikan atas penilaian kinerja untuk daerah dengan berkinerja baik dan penilaian untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik. Rincian per daerah yang menerima alokasi untuk kinerja baik ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.

- c) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

- (1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari:
 - (a) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH – PBB);
 - (b) Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH – PPh) yang terdiri dari DBH – PPh Pasal 21 dan DBH Pasal 25 /29 WPOPDN;
 - (c) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH – CHT).
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - (a) DBH-Kehutanan;
 - (b) DBH- Mineral dan Batubara;
 - (c) DBH- Minyak Bumi;
 - (d) DBH-Pengusahaan Panas Bumi;
 - (e) DBH-Perikanan;
 - (f) DBH-Perkebunan;
- (3) Dana Bagi Hasil lainnya – DBH Sawit.

d) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

(1) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

(2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

DAK Non Fisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah

2) Transfer Antar Daerah terdiri atas:

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dialokasikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2022.

b) Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara dialokasikan berdasarkan

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah diproyeksikan berkurang Rp. 34.731.985.855 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dari target awal Rp. 1.217.569.032.589 (satu triliun dua ratus tujuh

belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.182.837.046.734 (satu triliun seratus delapan puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Secara rinci, hal-hal yang berkenaan dengan perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 3.186.687.722 (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 53.709.406.650 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 56.896.094.372 (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari komponen:

- 1) Pajak Daerah tidak mengalami perubahan dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 24.273.765.680 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- 2) Retribusi Daerah diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 2.187.811.530 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 26.085.640.970 (dua puluh enam milyar delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 28.273.452.500 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 998.876.192 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.498.876.192 (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 44.291.566.491 (empat puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 1.146.179.683.883 (satu triliun seratus empat puluh enam milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.101.888.117.392 (satu triliun seratus satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari komponen:

- 1) Pendapatan Transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 77.216.242.428 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 1.115.277.767.000 (satu triliun seratus lima belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.038.061.524.572 (satu triliun tiga puluh delapan milyar enam puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a) Dana Desa tidak mengalami perubahan dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 285.911.461.000 (dua ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - b) Insentif Fiskal diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 42.081.000 (empat puluh dua juta delapan puluh satu ribu rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 7.665.529.000 (tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.623.448.000 (tujuh milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 3.660.429.000 (tiga milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 62.071.161.000 (enam puluh dua milyar tujuh puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 65.731.590.000 (enam puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- d) Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 49.722.331.000 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 564.265.297.000 (lima ratus enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 514.542.966.000 (lima ratus empat belas milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - e) Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 31.112.259.428 (tiga puluh satu milyar seratus dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 195.364.319.000 (seratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 164.252.059.572 (seratus enam puluh empat milyar dua ratus lima puluh dua juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 32.924.675.937 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 30.901.916.883 (tiga puluh milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 63.826.592.820 (enam puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:
- a) Pendapatan bagi hasil pajak diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 28.962.675.937 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 30.901.916.883 (tiga puluh milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 59.864.592.820 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - b) Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 3.962.000.000 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari yang sebelumnya tidak dianggarkan di APBD TA. 2025.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 6.372.892.914 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 17.679.942.056 (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 24.052.834.970 (dua puluh empat milyar lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami perubahan dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah);
- 2) Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 6.555.887.142 (enam milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) dari yang sebelumnya tidak dianggarkan di APBD TA. 2025;
- 3) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP diproyeksikan berkurang sebesar Rp 182.994.228 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 11.679.942.056 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 11.496.947.828 (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Secara umum rencana perubahan target Pendapatan Daerah dapat dilihat di tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Perubahan Target Pendapatan Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.709.406.650	56.896.094.372	3.186.687.722
4.1.01	Pajak Daerah	24.273.765.680	24.273.765.680	-
4.1.02	Retribusi Daerah	26.085.640.970	28.273.452.500	2.187.811.530
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.850.000.000	1.850.000.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000.000	2.498.876.192	998.876.192

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.146.179.683.883	1.101.888.117.392	(44.291.566.491)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.115.277.767.000	1.038.061.524.572	(77.216.242.428)
4.2.01.05	Dana Desa	285.911.461.000	285.911.461.000	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.665.529.000	7.623.448.000	(42.081.000)
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	62.071.161.000	65.731.590.000	3.660.429.000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	564.265.297.000	514.542.966.000	(49.722.331.000)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	195.364.319.000	164.252.059.572	(31.112.259.428)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.901.916.883	63.826.592.820	32.924.675.937
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	30.901.916.883	59.864.592.820	28.962.675.937
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	3.962.000.000	3.962.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.679.942.056	24.052.834.970	6.372.892.914
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	6.000.000.000	-
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	6.000.000.000	6.000.000.000	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.679.942.056	18.052.834.970	6.372.892.914
4.3.03.01	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-	6.555.887.142	6.555.887.142
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.679.942.056	11.496.947.828	(182.994.228)
	Jumlah Pendapatan	1.217.569.032.589	1.182.837.046.734	(34.731.985.855)

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD - RI) Tahun 2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
Dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
2. Penganggaran terpadu;
Berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
3. Penganggaran berbasis kinerja;
Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas Pembangunan Nasional, untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemenuhan Mandatory Spending, dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menyasar kepada :

1. Terwujudnya Pembangunan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Terwujudnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Efisien, Jujur dan Transparan serta Bertanggungjawab.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan Ketertiban, Kerukunan Masyarakat.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajiban.

Tabel 5.1
Struktur Belanja Daerah

BELANJA DAERAH

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- 2) Belanja Modal
 - a. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - c. Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Sumber: Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum pada tabel 5.1 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam

rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, serta untuk menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal peralatan dan mesin;
 - b) belanja modal bangunan dan gedung;
 - c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d) belanja modal aset tetap lainnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto perkapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah pada perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 50.495.168.992 (lima puluh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 1.224.084.024.982 (satu triliun dua ratus dua puluh empat milyar delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.173.588.855.990 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 4.573.657.950 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 738.463.383.683 (tujuh ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 743.037.041.633 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar tiga puluh tujuh juta empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 4.123.486.727 (empat milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 445.305.877.849 (empat ratus empat puluh lima milyar tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 441.182.391.122 (empat ratus empat puluh satu milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- b. Belanja barang dan jasa diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 4.818.978.693 (empat milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 272.543.841.852 (dua ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 277.362.820.545 (dua ratus tujuh puluh

- tujuh milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- c. Belanja bunga diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 64.630.984 (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 7.493.491.982 (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.558.122.966 (tujuh milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
 - d. Belanja hibah diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 3.219.935.000 (tiga milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 11.325.572.000 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 14.545.507.000 (empat belas milyar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
 - e. Belanja bantuan sosial diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 593.600.000 (lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 1.794.600.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.388.200.000 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

2. Belanja Modal

Belanja Modal diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 51.766.339.195 (lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 130.009.297.734 (seratus tiga puluh milyar sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 78.242.958.539 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja modal tanah diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 0 (nol rupiah);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 12.471.477.188 (dua belas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat

- ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 39.178.678.111 (tiga puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 26.707.200.923 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
- c. Belanja modal gedung dan bangunan diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 8.311.961.853 (delapan milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 26.886.812.028 (dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 18.574.850.175 (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 27.546.775.754 (dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 55.804.731.353 (lima puluh lima milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 28.257.955.599 (dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- e. Belanja modal aset tetap lainnya diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 2.596.124.400 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 7.189.076.242 (tujuh milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.592.951.842 (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- f. Belanja modal aset lainnya diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga tidak mengalami perubahan dari yang ditargetkan pada awal APBD TA. 2025 yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

4. Belanja Transfer

Belanja transfer diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 3.302.487.747 (tiga milyar tiga ratus dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 352.611.343.565 (tiga ratus lima puluh dua milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 349.308.855.818 (tiga ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja bagi hasil diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 218.781.153 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 5.035.940.665 (lima milyar tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.254.721.818 (lima milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- b. Belanja bantuan keuangan diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 3.521.268.900 (tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 347.575.402.900 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 344.054.134.000 (tiga ratus empat puluh empat milyar lima puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Secara umum perubahan target Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2
Perubahan Target Belanja Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	738.463.383.683	743.037.041.633	4.573.657.950
5.1.01	Belanja Pegawai	445.305.877.849	441.182.391.122	(4.123.486.727)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.543.841.852	277.362.820.545	4.818.978.693

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
5.1.03	Belanja Bunga	7.493.491.982	7.558.122.966	64.630.984
5.1.05	Belanja Hibah	11.325.572.000	14.545.507.000	3.219.935.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.794.600.000	2.388.200.000	593.600.000
5.2	BELANJA MODAL	130.009.297.734	78.242.958.539	(51.766.339.195)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000	-	(500.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.178.678.111	26.707.200.923	(12.471.477.188)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.886.812.028	18.574.850.175	(8.311.961.853)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.804.731.353	28.257.955.599	(27.546.775.754)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.189.076.242	4.592.951.842	(2.596.124.400)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	450.000.000	110.000.000	(340.000.000)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	3.000.000.000	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	-
5.4	BELANJA TRANSFER	352.611.343.565	349.308.855.818	(3.302.487.747)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.035.940.665	5.254.721.818	218.781.153
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.575.402.900	344.054.134.000	(3.521.268.900)
	Jumlah Belanja	1.224.084.024.982	1.173.588.855.990	(50.495.168.992)
	Surplus / (Defisit)	(6.514.992.393)	9.248.190.744	15.763.183.137

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD - RI) Tahun 2025

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran. Target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 1.182.837.046.734 (satu triliun seratus delapan puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dan belanja daerah sebesar Rp. 1.173.588.855.990 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga terjadi Surplus sebesar Rp. 9.248.190.744 (sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Surplus anggaran tersebut akan digunakan untuk menutupi defisit pembiayaan netto agar mencapai anggaran yang berimbang.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan berkurang sebesar Rp. 16.859.026.044 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua puluh enam ribu empat puluh empat rupiah) dari target awal APBD TA. 2025 sebesar Rp. 31.500.000.000 (tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 14.640.973.956 (empat belas milyar enam ratus empat puluh juta sembilan

ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Penganggaran SiLPA di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada:

- 1) Penghitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya di Tahun Anggaran 2024 dan harus dianggarkan kembali;
- 2) Perkiraan pelampauan pendapatan daerah di Tahun Anggaran 2024;
- 3) Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 23.889.164.700 (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Dari uraian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut di atas, maka pada tahun 2025 terdapat defisit pembiayaan netto sebesar Rp. (9.248.190.744) (minus sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Defisit pembiayaan ini selanjutnya akan ditutupi oleh surplus belanja daerah sebesar Rp. 9.248.190.744 (sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Secara umum perubahan target pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1
Perubahan Target Pembiayaan Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.500.000.000	14.640.973.956	(16.859.026.044)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	31.500.000.000	14.640.973.956	(16.859.026.044)

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.095.842.907	-	(1.095.842.907)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.889.164.700	23.889.164.700	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.985.007.607	23.889.164.700	(1.095.842.907)
	Pembiayaan Netto	6.514.992.393	(9.248.190.744)	(15.763.183.137)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD - RI) Tahun 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam APBD dan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dilaksanakan melalui beberapa strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

7.1 Strategi Pencapaian Target Ekonomi Makro Daerah

Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target ekonomi makro daerah Tahun 2025 dilaksanakan melalui penyesuaian program prioritas dan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

1. Laju pertumbuhan ekonomi, dicapai dengan pengalokasian anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah melalui program, kegiatan, sub kegiatan yang menunjang pertumbuhan perekonomian daerah. Adapun strategi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Desa, meningkatkan produksi pangan lokal dan infrastruktur pertanian, Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, Peningkatan konektivitas antar wilayah.
2. Tingkat kemiskinan, dicapai dengan pengalokasian anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah melalui program, kegiatan, sub kegiatan yang dapat menekan angka kemiskinan. Adapun strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui pemutakhiran data kemiskinan, pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin.
3. Tingkat pengangguran terbuka, dicapai dengan pengalokasian anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah melalui program, kegiatan, sub kegiatan yang dapat memperluas lapangan pekerjaan. Adapun strategi untuk menurunkan tingkat pengangguran melalui meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah atasan, Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Tenaga Kerja.

4. Indeks Pembangunan Manusia dicapai dengan pengalokasian anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah melalui program, kegiatan, sub kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun strategi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui Peningkatan angka partisipasi sekolah, Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Pendidik, Peningkatan partisipasi dalam pembangunan, Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan, Peningkatan Sarana dan Prasarana kesehatan, Peningkatan partisipasi dan minat masyarakat untuk berolahraga.
5. Gini Rasio dicapai dengan pengalokasian anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah melalui program, kegiatan, sub kegiatan untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Adapun strategi untuk meningkatkan gini rasio melalui Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat, Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan strategis, jembatan, irigasi, dan jaringan listrik desa, Peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih di perumahan dan permukiman, Penyediaan fasilitas transportasi yang efisien untuk mendukung distribusi barang dari kawasan terpencil ke pusat ekonomi, Penyediaan jaringan internet dan infrastruktur komunikasi yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mendukung pemerataan pembangunan.

7.2 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
4. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
5. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta

pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

7.3 Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Belanja Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemenuhan terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dimana belanja daerah dilakukan penyesuaian terhadap belanja perjalanan dinas sebesar 50%, dll
2. Pemenuhan belanja daerah untuk pemenuhan visi misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil terpilih.
3. Pemenuhan terhadap belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
4. Penyesuaian terhadap belanja tidak terduga.
5. Penyesuaian terhadap belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

7.4 Strategi Kebijakan Pembiayaan Daerah

Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pembiayaan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
2. Penyesuaian terhadap pengeluaran pembiayaan yang terdiri Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025. Selanjutnya perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perubahan Kebijakan Umum APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya perubahan KUA dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian perubahan KUA karena adanya keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pusat Ke Daerah (DAK, DAU), Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dapat

dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;

2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas yang disampaikan dalam perubahan PPAS sesuai dengan tingkat urgensi dan kebutuhan;
3. Proses penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 dilaksanakan melalui aplikasi SIPD;
4. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah jangka pendek dalam rangka menutupi arus kas kekurangan kas daerah yang kemudian akan ditempatkan dalam Perubahan APBD.

Demikianlah perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Gunung Tua, 11 Agustus 2025

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

RESKI BASYAH HARAHAP